



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOR : 60

No. : 7/1970.

Tentang : Pungutan Retribusi Dari Hasil-hasil Laut.

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI**

MENETAPKAN ;

Peraturan Daerah yang berikut :

P e r t a m a :

Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi No. 04/Kpts/7/1/1970 tanggal 7 Januari 1970 tentang Pungutan Retribusi dari hasil2 Laut.

K e d u a :

Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pungutan Retribusi Pembangunan Perikanan Laut dalam Propinsi Jambi sebagai berikut :

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

- (1). Retribusi hasil2 Laut, ialah suatu usaha untuk menambah dan meningkatkan pendapatan Daerah dari hasil laut dalam bidang Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan hasil laut ialah segala macam jenis binatang hasil perairan lainnya termasuk telur ikan, binatang tidak bertulang dan yang berselaput, binatang yang berangka luar dan semua organisme yang terdapat dalam air laut, baik yang belum maupun yang sudah diolah/diawet.
- (3). "PERDAGANGAN" dan memperdagangkan adalah semua pemindahan tangan termasuk pengangkutan, penyimpanan, pembelian dan penjualan.
- (4). Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.
- (5). Kepala Dinas ialah Kepala Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi dan Dinas adalah Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi.

- (6). Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi termasuk dengan daerah perairan teritorialnya.

P a s a l 2

Retribusi hasil laut dipungut dari pedagang exportir hasil laut yang membawa hasil laut sebagai barang dagangan dari Daerah Propinsi Jambi keluar Daerah/keluar Negeri.

B A B II

PERDAGANGAN HASIL LAUT

P a s a l 3

- (1). "Perdagangan hasil laut" exportir ialah orang atau badan hukum yang memperoleh surat izin membawa hasil laut keluar Daerah/keluar Negeri yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Retribusi hasil laut ditetapkan sebesar 2 1/2 % (dua setengah persen) dari harga ikan.
- (3). Berhubung harga ikan tidak selalu sama di setiap Daerah, maka Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi menetapkan taksiran harga rata-rata dalam suatu Daerah pada suatu saat.

B A B III

MENGENAI RETRIBUSI

P a s a l 4

- (1). Retribusi hasil laut dibayar pada saat pedagang/exportir menerima surat izin mengeluarkan hasil laut.
- (2). Besarnya Retribusi hasil laut yang harus dilunaskan dihitung berdasarkan jumlah ikan yg. diizinkan dibawa keluar Daerah atau keluar Negeri.
- (3). Kepala Daerah menunjuk Dinas yang bersangkutan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (4). Kepala Dinas memberikan tanda bukti pembayaran retribusi hasil laut.
- (5). Macam dan bentuk tanda bukti tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi.
- (6). Pendapatan uang Retribusi dari hasil laut dimaksud disetor pada Bank atau rekening Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

B A B IV

PERIZINAN DAN PENGAWASAN

P a s a l 5

- (1). Setiap kali pengeluaran hasil laut oleh pedagang berdasarkan surat izin yang diberikan, Kepala Dinas memberikan "SURAT KETERANGAN ASAL", tentang ikannya (S.K.A.).
- (2). Macam dan bentuk surat keterangan asal tentang hasil laut (SKA) tersebut akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

B A B V
K E T E N T U A N P I D A N A

P a s a l 6

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini dapat di hukum dengan hukuman denda se-tinggi2nya Rp. 1000.- (seribu rupiah) atau hukuman kurung se-tinggi2nya 3 (tiga) bulan.
- (2). Perbuatan Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

P a s a l 7

Hal2 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

P a s a l 8

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 26 Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

Ketua,
d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan Surat Keputusan tgl. 23-2-1972 No. Pemda 15/37-43 dan dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi pada tgl. 24-7-1972 L.D. Propinsi Jambi No. 44.

Sekretaris Daerah.

d. t. o.

(DRS. ABDURRACHMAN SAJOETI)

- (2). Produksi dan memproduksi adalah semua usaha untuk menghasilkan/mengumpulkan ikan dari perairan tawar.
- (3). Perdagangan dan memperdagangkan adalah semua pemindahan tangan termasuk pengangkutan, penyimpanan, pembelian dan penjualan.
- (4). Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi dan Dinas adalah Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi.
- (5). Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi termasuk dengan Daerah. perairan territorialnya.

B A B II

IZIN PERDAGANGAN IKAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

P a s a l 2

Retribusi perikanan dipungut dari pedagang/exportir ikan yang membawa/mengirimkan ikan sebagai barang dagangan dari Daerah Propinsi Jambi keluar Daerah/keluar Negeri.

P a s a l 3

- (1). Pedagang ikan/pengusaha ikan :
Exportir ialah orang atau Badan Hukum yang memperoleh surat izin mengexport ikan ke Luar Negeri yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi.
- (2). Retribusi perikanan untuk ikan makanan ditetapkan sebesar 2 1/2 % (dua setenah procent) dari harga penjualan.
- (3). Retribusi untuk ikan hias ditetapkan sebesar 6 % dari harga penjualan.
- (4). Berhubung harga penjualan ikan tidak selalu sama di setiap Daerah dan setiap sa'at, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas menetapkan taksiran harga rata2 dalam suatu Daerah pada suatu sa'at.

P a s a l 4

- (1). Retribusi perikanan dibayar pada sa'at pedagang menerima surat izin pengeluaran ikan oleh Kepala Dinas dan menyerahkan tanda bukti penyetoran ke Kas Daerah Propinsi Jambi, selambat-lambatnya tgl. 5 bulan berikutnya.
- (2). Besarnya Retribusi perikanan yang harus dilunaskan dihitung berdasarkan jumlah ikan berat kotor yang diizinkan dibawa/dikirimkan keluar Daerah/keluar Negeri.

P a s a l 5

- (1). Untuk ikan? yang langsung diexport ke Luar Negeri harus diadakan pemeriksaan kesehatan ikan.
- (2). Untuk ikan makanan yang dibawa ke Luar Negeri harus diadakan kwali kontrol.
- (3). Untuk ikan hias Beria *Macrocentha* tidak diizinkan diexport berukuran lebih dari 4 inchi (lk. 10 Cm.).

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 6

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini dapat di hukum denda se-tinggi2nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan se-tinggi2nya 3 (tiga) bulan dan izinnya dicabut.
- (2). Ketentuan Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 7

Peraturan ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Retribusi Perikanan Darat.

P a s a l 8

- (1). Hal2 yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Propinsi Jambi
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3). Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan-nya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura
Pada tanggal 26 Desember 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Jambi

K e t u a,
d. t. o.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jambi

d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi
tanggal 24 Juli 1972 No. 45.

Sekretaris Daerah

d. t. o.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)

Peratuaan Daerah ini telah disahkan
oleh Mendagri dengan Surat Keputusan
tgl. 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.